



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420/SD/34/2018

TENTANG
SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH

Menimbang : 1. Perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara
2. Bahwa Pendidikan Sekolah Dasar berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya.

Mengingat : 1. Peraturan MENDIKNAS No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui pendidikan.
3. Menurut Pasal 28 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang penyelenggaraan PENDIDIKAN

Memperhatikan : Pedoman dari MENDIKNAS tentang struktur organisasi secara operasional di setiap instansi pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Tanggal Pendirian Sekolah SD Inpres Toliwang E dan jajaran Pendidik.
Kedua : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung Jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
Ketiga : Sekolah Dasar Inpres Toliwang E dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai Sekolah Dasar sejak 17 Juli 1995
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian Hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo

Tanggal : 17 September 2018



Dr. SUWARNO TONGOTONGO

Pembina Tk.I

NIP. 196112171990031005